

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman

Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan-Cilacap

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>

Issn SK no.: 0005.235/Jl.3.2/SK.ISSN/2012.07 || 0005.27158462/Jl.3.1/SK.ISSN/2020.01

**TINJAUAN FIKIH TENTANG HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA
YANG HAID DAN NIFAS**

Misbah Khusurur

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

misbah81@unugha.id

Abstract: This article discusses the definition of menstruation and its related laws from the perspective of Islamic jurisprudence. Menstruation, according to Imam Abu Syujâ', is blood that comes out of a healthy woman other than due to childbirth, distinguished from nifas and istihâdhah. The limits of the duration of menstruation, nifas, and the period of purity between menstruation are explained in detail, including the minimum age limit for menstruation and the duration of pregnancy. Next, the article explains eight things that are forbidden for menstruating women, such as prayer, fasting, reading the Qur'an, touching the Mushhaf, entering the mosque, tawaf, sexual intercourse, and enjoying with certain body parts. The main focus of this study is the law of reading the Qur'an for menstruating and postpartum women, which shows differences of opinion among scholars. The Shafi'i school (Imam An-Nawâwi and Imam Ar-Râfi'i) forbids reading the Qur'an for menstruating or postpartum women, while the Maliki school (Imam Ibn Qudamah and Imam As-Sâwi) permits it, provided it is for the purposes of teaching and learning or maintaining memorization of the Qur'an. This difference arises due to varying interpretations of the hadith regarding the prohibition of reading the Qur'an for menstruating and junub women. In conclusion, the law on reading the Qur'an by menstruating women is contextual and depends on the purpose and the school of thought followed.

Keywords: Fiqh, Laws of Reading the Qur'an, Menstruating and Postpartum Women.

Abstrak: Artikel ini membahas pengertian haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya dalam perspektif fiqh Islam. Haid, menurut Imam Abu Syujâ', adalah darah yang keluar dari wanita dalam keadaan sehat selain karena melahirkan, dibedakan dari nifâs dan istihâdhah. Batasan durasi haid, nifâs, dan masa suci antara haid dijelaskan secara rinci, termasuk batas minimal usia haid dan durasi kehamilan. Selanjutnya, artikel menjelaskan delapan hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushhaf, masuk masjid, thawaf, berhubungan suami istri, dan bersenang-senang dengan anggota badan

tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dan nifas, yang menunjukkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syāfi'i (Imam An-Nawāwī dan Imam Ar-Rāfi'i) mengharamkan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid atau nifas, sedangkan mazhab Māliki (Imam Ibnu Qudamah dan Imam Aṣ-Ṣāwī) membolehkan dengan syarat untuk kepentingan belajar mengajar atau menjaga hafalan Al-Qur'an. Perbedaan ini muncul karena adanya variasi interpretasi hadis terkait larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dan junub. Kesimpulannya, hukum membaca Al-Qur'an oleh wanita haid bersifat kontekstual dan tergantung pada tujuan serta mazhab yang diikuti.

Kata Kunci: Fiqih, Hukum Membaca Al-Qur'an, Wanita Haid dan Nifas.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berbeda dengan yang lain. Salah satu keistimewaannya adalah membacanya bernilai ibadah. Setiap mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan tulus akan mendapatkan pahala dari Allah swt, walaupun ia tidak memahami artinya. Hal itu menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karenanya belajar dan mengajar Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bahkan orang yang melakukan hal itu dianggap sebagai orang terbaik, sebagaimana tersebut dalam H}adīts, Rasūlullāh saw bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhāri).

Namun demikian, perlu diketahui bahwa membaca Al-Qur'an akan bernilai ibadah apabila membacanya itu dengan kaidah-kaidah tertentu dan sifat-sifat tertentu. Artinya membaca al-Qur'an tersebut haruslah digurukan kepada seorang ahli, menggunakan kaidah-kaidah tajwid dan menggunakan adab baca Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat-sifat tertentu adalah bahwa orang yang membaca al-Qur'an haruslah suci dari h}adas\ besar, yakni jana>bah¹, h}aid}, dan nifās.

Bagi orang yang h}adas\ besarnya disebabkan janābah tentu tidak menjadi masalah karena dapat disucikan setiap saat, tidak membutuhkan waktu lama. Oleh karenanya para 'Ulama sepakat bahwa orang dengan h}adas\ besar jana>bah tidak boleh (haram) membaca al-Qur'an. Namun bagi wanita yang h}adas\ besarnya disebabkan haidh dan nifās bisa jadi akan menimbulkan masalah, karena h}aid} dan nifas umumnya tidak sebentar. Bagi wanita yang hapal Al-Qur'an bias jadi akan terganggu hapalannya dan bagi Guru Al-Qur'an bisa jadi akan

¹ Janābah adalah hadats besar yang disebabkan keluar mani atau berhubungan badan.

mengganggu proses belajar mengajar Al-Qur'ân. Oleh karenanya di antara 'Ulama Fiqh terdapat perbedaan pendapat antara yang membolehkan wanita tersebut membaca Al-Qur'ân dan ada yang mengharamkannya secara mutlak.

Dari uraian tersebut, penulis akan mencoba mendeskripsikan dan menganalisa pendapat para 'Ulama fiqh terkait hukum membaca Al-Qur'ân bagi wanita yang haidh dan nifâs dengan pendekatan normatif.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (studi pustaka). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis pandangan para ulama tentang haid dan hukum yang berkaitan dengannya, khususnya terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam, memahami konteks hukum, dan mendeskripsikan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari Data primer: Kitab-kitab fiqh klasik, seperti: *Matnul Ghâyah Wat-Taqrîb* karya Imam Abu Syujâ', *At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'ân* karya Imam Nawawi, *Syarhul Wajiz* karya Imam Ar-Rafi'I, *Hâsiyatus Şâwi* karya Imam Aş-Şâwi, Kitab-kitab lain yang membahas hukum wanita haid dan nifas. Data sekunder: Artikel jurnal, buku referensi fiqh kontemporer, dan publikasi akademik yang membahas hukum haid dan fiqh Wanita, Sumber daring yang relevan, seperti fatwa resmi dan kajian akademik terkait masalah haid dan membaca Al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa tahap:

- a. Studi literatur: membaca dan mencatat teks-teks fiqh terkait haid, nifas, dan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid.
- b. Identifikasi konsep dan istilah: membedakan antara haid, nifas, istihâdhah, serta jenis-jenis qira'ah Al-Qur'an.
- c. Klasifikasi hukum: mengelompokkan perbedaan pendapat ulama berdasarkan mazhab Syâfi'i dan Mâliki.
- d. Analisis perbandingan: membandingkan argumentasi ulama untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan alasan di balik pandangan masing-masing.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan metode content analysis (analisis isi) secara sistematis, yaitu:

- a. Reduksi data: menyaring dan menyeleksi data yang relevan dari kitab-kitab dan literatur lain.
- b. Penyajian data: mendeskripsikan secara tematis berdasarkan topik, seperti: pengertian haid, hal-hal yang diharamkan saat haid, dan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid.
- c. Penarikan Kesimpulan: penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid.

C. Pembahasan

Haid dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya

1. Pengertian Haidh

Menurut Imam Abu Syujâ', ada tiga jenis darah yang keluar dari kelamin wanita, yakni haidh, nifâs, dan istihâdhah. Haid adalah darah yang keluar dari kelamin wanita ketika ia dalam keadaan sehat dan bukan karena sebab melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar sehabis melahirkan. Sedangkan istihâdhah adalah darah yang keluar pada selain masa haid dan nifas. Dalam kitab *Matnul Ghâyah Wat-Taqrîb* beliau menjelaskan:

وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَائٍ دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ. فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ فَجِّ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيلِ الصَّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلَادَةِ. وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ. وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا، وَغَايَتُهُ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ. وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَايَتُهُ أَرْبَعُونَ. وَأَقَلُّ الطُّهُرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ. وَأَقَلُّ زَمَنِ حَيْضٍ فِيهِ الْمَرْأَةُ تَسُوعُ سِنِينَ. وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَغَايَتُهُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

“Ada tiga jenis darah yang keluar dari kelamin wanita, yakni haid, nifâs, dan istihâdhah. Haid adalah darah yang keluar dari kelamin wanita ketika ia dalam keadaan sehat dan bukan karena sebab melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar sehabis melahirkan. Sedangkan istihâdhah adalah darah yang keluar pada selain masa haid dan nifas. Batas minimal masa haid adalah sehari semalam, batas maksimalnya 15 hari, dan umunya 6 atau 7 hari. Batas minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap, batas maksimalnya 60 hari, dan umunya 60 hari. Batas minimal masa suci antara dua kali haid adalah 15 hari, sedangkan batas maksimal suci tidak ada. Batas minimal umur wanita yang haid adalah 9 tahun. Batas minimal masa

kandungan adalah 6 bulan, maksimalnya 4 tahun, dan umumnya 9 bulan.”²

2. Hal-hal Yang Diharamkan Sebab Haidh

(وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ (ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ) أَحَدُهَا (الصَّلَاةُ) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا وَكَذَا سَجْدَةُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (وَ) الثَّانِي (الصَّوْمُ) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا (وَ) الثَّلَاثُ (قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ) الرَّابِعُ (مَسُّ الْمُصْحَفِ) وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَكْتُوبِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ (وَحَمْلُهُ) إِلَّا إِذَا خَافَتْ عَلَيْهِ (وَ) الْخَامِسُ (دُخُولُ الْمَسْجِدِ) لِلْحَائِضِ إِنْ خَافَتْ تَلَوِيئَهُ (وَ) السَّادِسُ (الطَّوَافُ) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا (وَ) السَّابِعُ (الْوُطْءُ) وَيُسْنُ لِمَنْ وَطِئَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ، وَلِمَنْ وَطِئَ فِي إِدْبَارِهِ التَّصَدُّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ (وَ) الثَّامِنُ (الْإِسْتِمْنَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَحْرُمُ الْإِسْتِمْنَاعُ بِهِمَا وَلَا بِمَا فَوْقَهُمَا عَلَى الْمُحْتَارِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.³

Dari penjelasan Imam Abul Qasim Al-Ghazi tersebut dipahami bahwa ada delapan (8) hal yang diharamkan sebab haidh, yaitu:

a. Shalat

Tidak sah secara mutlak, shalat yang dilakukan oleh wanita yang sedang haidh walaupun itu dilakukan karena tidak tahu atau karena lupa. Tidak ada kewajiban meng-qadha shalat yang ditinggalkan saat haidh, bahkan makruh dilakukan dan tidak ada pahalanya. Hal ini berbeda dengan puasa. Puasa yang ditinggalkan oleh wanita yang sedang haidh wajib di qadha di hari yang lain. Terjadinya perbedaan tersebut dikarenakan shalat adalah ibadah yang pelaksanaannya banyak berulang kali, oleh karenanya akan berat meng-qadha-nya⁴; Tidak demikian halnya dengan puasa. Sebagaimana dikatakan ‘Â’isyah ra.:

فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

"Kita diperintahkan untuk meng-qadha puasa dan tidak diperintah untuk meng-qadha shalat". (H.R. Muslim).

b. Puasa

Oleh karenanya, jika wanita yang sedang haidh berniat puasa, maka hal itu haram baginya; Sedangkan jika ia menahan diri dari makan dan minum tanpa diniati puasa, maka hal itu boleh dilakukan, karena tidak dikategorikan puasa.⁵

c. Membaca Al-Qur'an

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'ân: Wanita yang*

² *Abu Syuja'*, tt., *Matnul Ghayah Wat-Taqrîb*, dalam *al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s>a>ni* 2.08, website: <http://www.shamela>, juz 1, h. 4.

³ *Abul Qasim Al-Ghazi*, tt., *Fathul Qarib*, dalam *al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s>a>ni* 2.08, website: <http://www.shamela>, juz 1, h. 23.

⁴ *An-Nawawi Al Jawi*, tt., *Kâsyifatut Sajâ*, dalam *al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s>a>ni* 2.08, website: <http://www.shamela>, juz 1, h. 72.

⁵ *Ibid*

sedang haidh haram membaca Al-Qur'ân, baik satu ayat atau kurang dari itu. Umat Islam sepakat atas kebolehan membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, membaca shalawat Nabi, dan jenis dzikir yang lain bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haidh.⁶

d. Menyentuh dan Membawa Mushhaf

Haram hukumnya menyentuh Al-Qur'ân walaupun menggunakan penghalang (seperti kaos tangan). Menurut Imam Nawawi, wanita yang sedang haidh boleh menyentuh kitab yang berisi ilmu pengetahuan, seperti kitab fiqh yang di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an, baju yang dibordir tulisan Al Qur'an, dinar atau dirham yang diukir Al Qur'an, atau tembok, manisan, ataupun roti yang bertuliskan Al Qur'an, karena semua itu bukanlah mushhaf.⁷

Wanita yang sedang haidh juga diharamkan menyentuh kitab tafsir dan kitab fiqh apabila perbandingan isi kitab tersebut lebih besar ayat Al-Qur'an. Namun jika isi ayat Al-Qur'annya lebih sedikit, para Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat tidak haram, hanya makruh. Adapun kitab Hadits, jika di dalamnya tidak terdapat ayat Al-Qur'an, maka tidak haram menyentuhnya, namun yang lebih baik adalah menyentuhnya dalam keadaan suci; Namun jika di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an, maka makruh menyentuhnya, tidak haram.⁸

e. Masuk masjid

Keharaman masuk masjid ini jika wanita haidh tersebut dikhawatirkan akan mengotori masjid.

f. Thawaf

Baik thawaf fardhu maupun sunah hukumnya haram.

g. Berhubungan suami istri

h. Bersenang-senang dengan anggota badan antara pusar sampai lutut

Pengertian Membaca Al-Qur'a>n

Membaca al-Qur'an dalam bahasa Arab diistilahkan dengan qira'atul Qur'an. Qira'ah berarti mengucapkan tulisan atau memandangi tulisan dan membacanya.⁹ Sedangkan al-Qur'an berarti kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir,

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Al-Munjid, (Beirut: Da>rul Masyriq, 1986), h. 617.

membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹⁰ Membaca al-Qur'an berarti mengucapkan tulisan al-Qur'an atau memandangi tulisan al-Qur'an seraya membacanya. Dari pengertian inilah kemudian membaca al-Qur'an (al-qira'ah) dibagi menjadi dua, yakni Al-Qira'ah 'an Zahri Qalbin dan Al-Qira'ah min al-Mushaf¹¹ dengan pengertian sebagai berikut:

1. Al-Qira'ah 'an Zahri Qalbin

Al-Qira'ah 'an Zahri Qalbin atau sering diistilahkan dengan al-'istizhar adalah membaca di luar kepala (hapalan), tanpa melihat tulisan.¹²

2. Al-Qira'ah min al-Mushaf

Al-Qira'ah min al-Mushaf adalah membaca dengan melihat tulisan al-Qur'an dalam mushaf.¹³

Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami sifat Ummi Nabi Muhammad saw. Orang sering keliru paham tentang sifat tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi Muh}ammad saw tidak bisa membaca. Padahal yang dimaksud dengan ummi pada diri Nabi adalah Ia sangat pandai membaca (al-Qur'an), namun tidak bisa membaca tulisan (al-Qur'an), karena membaca tidak harus dengan melihat tulisan, tetapi bisa juga dengan hafalan. Tidak bisa membaca tulisan al-Qur'an tersebut untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah murni wahyu dari Allah swt, bukan karangan Nabi.

Dengan pembagian al-Qira'ah hanya kepada dua bagian ini menunjukkan bahwa membaca al-Qur'an dalam hati atau dalam kitab-kitab disebutkan dengan istilah *ijra'ul Qur'an 'alal Qalbi* itu tidak termasuk al-qira'ah.

Pendapat 'Ulama Tentang Hukum Membaca Al-Qur'a>n Bagi Wanita yang H}aid} dan Nifa>s

Pada bagian ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa pendapat 'Ulama fiqh terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid dan nifas.

1. Imam Nawawi¹⁴

Imam Nawawi menjelaskan bahwa menurut pendapat yang sahih dan mashur, orang yang

¹⁰ Muh}ammad 'Ali As-S}a>bu>ni, *At-Tibya>n Fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*, (Jakarta: Maktabah Da>ru Ih}ya>il Kutub, 1985), h. 8.

¹¹ An-Nawawi, *At-Tibya>n Fi Adabi H}amalatil Qur'a>n*, (Jakarta: Maktabah Da>ru Ih}ya>il Kutub, tt.), h. 78.

¹² Muhammad Qal'aji, tt., Mu'jamu Lughatil Fuqaha, dalam al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s}a>ni 2.08, website: <http://www.shamela>, juz 1, h. 62.

¹³ An-Nawawi, *At-Tibya>n Fi Adabi H}amalatil Qur'a>n*, (Jakarta: Maktabah Da>ru Ih}ya>il Kutub, tt.), h. 78.

¹⁴ Ia adalah An-Nawawi (631-677H/1233-1278M). Ia bernama lengkap Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i (Muhyiddin, Abu Zakariya). Ia seorang pembesar ahli fiqh maz}hab Sya>fi'i.

sedang haid tidak boleh (haram) membaca al-Qur'an.¹⁵ Hal ini didasarkan kepada Hadis:

لَا يَفْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Orang junub dan orang yang sedang haid tidak boleh membaca al-Qur'an” (H.R. Tirmizi dan Baihaqi).

Imam Nawawi menambahkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan “Ulama fiqh terkait masalah di atas. Menurut pendapat yang dinukil dari Imam Malik¹⁶, wanita yang sedang haid boleh membaca al-Qur'an dengan alasan: Pertama, dikhawatirkan wanita tersebut lupa ayat-ayat al-Qur'an yang telah di hapal karena lamanya masa haid; Kedua, bagi wanita yang menjadi guru, pekerjaannya dapat menjadi terputus-putus. Apabila mengikuti alasan pertama, maka wanita yang haid statusnya sama dengan wanita suci dalam hal boleh membaca al-Qur'an kapanpun dia mau. Sedangkan apabila mengikuti alasan kedua, maka wanita itu tidak boleh membaca al-Qur'an kecuali yang berhubungan dengan pembelajaran.¹⁷

Imam Nawawi sendiri lebih cenderung memilih hukum haram membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Menurutnya, alasan kekhawatiran lupa ayat al-Qur'an kurang dapat diterima, karena masa haid itu tidak akan menjadikan lupa karena umumnya cuma 6 atau 7 hari. Di samping itu, khawatir lupa tersebut juga bisa diatasi dengan membaca dalam hati, karena membaca al-Qur'an dalam hati itu dibolehkan secara mutlak.¹⁸

2. Imam Ar-Rafi'i¹⁹

Dalam kitab Syarhul Wajiz, Abdul Karim Ar-Rafi'i mengatakan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca al-Qur'an.

وَلَا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ الْقِرَاءَةُ لِحَاجَةِ التَّعْلِيمِ وَخَوْفِ النِّسْيَانِ عَلَى الْأَصَحِّ.

“Menurut pendapat yang kuat: tidak halal membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid, baik untuk keperluan mengajar ataupun karena khawatir lupa (ayat Al-Qur'an yang telah dihapal).”

Namun dilain pihak, menurut Imam Malik, wanita yang sedang haid dan nifas dibolehkan membaca al-Qur'an dengan alasan sebagai berikut:

¹⁵ An-Nawawi, tt., al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, dalam al-maktabah al-sya'milah, al-ishda'r al-s'a'ni 2.08, bab istiqlal al-qiblah, website: <http://www.shamela.ws>, juz 2, h. 356.

¹⁶ Malik Bin Anas al-As'bah'i, al-H}ami>ri, Abu Abdilla>h. Salah satu dari empat Imam Mazhab. Ia dilahirkan dan meninggal di Madinah.

¹⁷ An-Nawawi, tt., al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, dalam al-maktabah al-sya'milah, al-ishda'r al-s'a'ni 2.08, bab istiqlal al-qiblah, website: <http://www.shamela.ws>, juz 2, h. 356.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ia adalah Abdul Kari>m Bin Muh}ammad Abdul Kari>m Ar-Rafi'i Al-Qazwi>ni, seorang pembesar ahli fiqh maz'hab Sya>fi'i.

وَتَوَجِّهُهُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ وَهُوَ أَهْمًا قَدْ تَكُونُ مُعَلِّمَةً فَلَوْ مَنَعْنَاهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالْحَيْضُ مِمَّا يَعْزُضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ غَالِبًا لَا نَقْطَعُ عَنْ حِرْزَتِهَا وَلَا نَتْرِكُ الْقِرَاءَةَ يُؤَدِّي إِلَى السَّيِّئَاتِ لِامْتِدَادِ زَمَانِ الْحَيْضِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يُمَكِّنُ إِزَالَتَهَا فِي الْحَالِ وَهَذَا الْقَوْلُ يَجْرِي فِي النَّفْسَاءِ

“Alasan wanita sedang haid dan nifas boleh membaca al-Qur'an adalah karena wanita itu terkadang menjadi guru al-Qur'an. Kalau kita melarangnya membaca al-Qur'an sedangkan haid itu sesuatu yang umumnya datang setiap bulan, maka pekerjaannya akan menjadi terputus-putus. Selain itu juga karena meninggalkan baca al-Qur'an dalam masa haid yang cukup lama dapat menyebabkan lupa (ayat yang telah di hapal). Hal ini berbeda dengan hadas janabah yang dapat dihilangkan seketika.”²⁰

Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa, Imam Malik membolehkan wanita yang sedang haid dan nifas karena dua alasan: Pertama, agar wanita yang menjadi guru al-Qur'an tidak terganggu pekerjaannya; Kedua, lamanya waktu tidak membaca al-Qur'an karena haid dikhawatirkan menyebabkan lupa akan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihapal.

3. Ibnu Qudamah²¹

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa orang junub, wanita yang haid} atau nifas tidak boleh membaca al-Qur'an. Namun dinukil dari Imam Malik bahwa wanita haid boleh membaca al-Qur'an, sedangkan lelaki atau wanita yang junub tetap tidak boleh membacanya. Alasannya karena masa haid itu lama sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan lupa ayat al-Qur'an.²²

4. Imam Aş-Şāwī

Ahmad Bin Muhammad Ash-Shawi Al-Maliki dalam kitab *Hāsiyatus Şāwī* dengan tegas menyatakan kebolehan membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ أَيْضًا دُخُولُ مَسْجِدٍ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ غُسْلِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ جُنُبًا حَالِ حَيْضِهَا أَمْ لَا ، فَلَا تَقْرَأُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ مُطْلَقًا حَتَّى تَغْتَسِلَ . هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ .²³

“Haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid untuk masuk masjid, menyentuh mushaf, dan tidak diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an kecuali pada waktu setelah berhentinya haid dan sebelum mandi, baik junub saat haid maupun tidak. Oleh karenanya, wanita yang haidnya telah berhenti tidak boleh membaca Al-Qur'an secara mutlak sampai ia mandi. Inilah pendapat yang jadi pegangan”.

Pernyataan Imam Aş-Şāwī itu menegaskan kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang

²⁰ Ar-Ra>fi'i, *Syarh}ul Waji>z*, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\>s/a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 2, h. 143.

²¹ Ia adalah Abdulla>h Bin Ah}mad Bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi. Ahli Fiqih mazhab Hanbaly.

²² Ibnu Quda>mah, *Al Mughni*, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\>s/a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 1, h. 250.

²³ Ahmad Bin Muhammad Ash-Shawi Al-Maliki, *Hasyiyatush Shawi 'Ala Syarhish Shaghir*, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\>s/a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 1, h. 355.

sedang haid, kecuali setelah haid berhenti dan sebelum mandi.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan terdapat dua hadits yang secara lahir terlihat kontradiktif. Hadis tersebut yaitu:

- a. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi

لَا يَفْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Orang junub dan orang yang sedang haid tidak boleh membaca al-Qur'an” (H.R. Tirmidzi dan Baihaqi).

- b. Hadis riwayat Ibnu Majah

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْجُزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ

“Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi Nabi untuk membaca Al-Qur'an kecuali janabah.” (H.R. Ibnu Majah).

Hadis pertama mengandung larangan membaca Al-Qur'an bagi seseorang yang junub dan wanita yang haid, sedangkan hadis kedua menunjukkan larangan membaca Al-Qur'an bagi seseorang yang junub saja. Ketika terjadi dua hadis yang secara lahiriyah terlihat bertentangan maka dilakukan metode al jam'u (kompromi). Di samping itu, dalam fiqh, unsur kehati-hatian harus diutamakan. Dengan mengkompromikan dua hadis tersebut dan memperhatikan unsur kehati-hatian maka dipahami bahwa larangan membaca Al-Qur'an berlaku bagi kedua-duanya, hanya saja dalam keadaan tertentu, seperti untuk menjaga hapalan Al-Qur'an dan kepentingan belajar mengajar Al-Qur'an, wanita haid boleh untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik di atas.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama, sebagian mengharamkan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas; Sedangkan sebagian ulama lain membolehkan manakala membaca al-Qur'an itu adalah dilakukan dengan tujuan belajar mengajar atau karena khawatir lupa akan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihafal. Larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid atau nifas itu disampaikan oleh Imam An-Nawāwi dan Imam Ar-Rāfi'i dari mazhab Syāfi'i; Sedangkan kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid atau nifas itu disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Aṣ-Ṣāwī dari mazhab Māliki, dengan syarat membacanya itu dilakukan untuk menjaga hapalan Al-Qur'an atau untuk kepentingan belajar mengajar Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazi, Abul Qasim, tt., *Fathul Qarib*, dalam al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s\>a>ni 2.08, website: <http://www.shamela>.
- Al-Yasu'i, Louis Ma'luf dan Bernard Tottel Al Yassu'i, *Al-Munjid*, (Beirut: Da>ru Masyriq, 1986), h. 617.
- An-Nawawi, tt., *Kâsyifatûs Sajâ*, dalam al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s\>a>ni 2.08, website: <http://www.shamela>.
- An-Nawawi, *At-Tibya>n Fi Adabi H}amalatil Qur'a>n*, (Jakarta: Maktabah Da>ru Ih}ya>il Kutub, tt.).
- An-Nawawi, tt., *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, dalam al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s\>a>ni 2.08, bab istiqbal al-qiblah, website: <http://www.shamela.ws>.
- Ar-Ra>fi'i, *Syarh}ul Waji>z*, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\>s\>a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.
- As-S}a>bu>ni, *At-Tibya>n Fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*, (Jakarta: Maktabah Da>ru Ih}ya>il Kutub, 1985).
- Aş-Şawi, *Hasyiyatûsh Shawi 'Ala Syarhish Shaghir*, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\>s\>a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.
- Qal'aji, Muhammad, tt., *Mu'jamu Lughatil Fuqaha*, dalam al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s\>a>ni 2.08, website: <http://www.shamela>.
- Quda>mah, Ibnu, *Al Mughni*, dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\>s\>a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.
- Syuja', Abu. tt., *Matnul Ghayah Wat-Taqrîb*, dalam al-maktabah al-sya>milah, al-ishda>r al-s\>a>ni 2.08, website: <http://www.shamela>.
-